



Dinamika Hukum Agraria Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Yang Bersertifikat

Aldila Hijrianita^{1*}, Yuditra Runggu², Tiara Cristin Sianturi³, Mahatir Ahmad Madika⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

^{1*}hijranita2003@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan dan mencari solusi untuk penyelesaian konflik pertanahan yang bersertifikat ganda. Sertifikat tanah, sebagai bukti kepemilikan yang sah, sering kali menjadi sumber konflik karena adanya sertifikat ganda yang menyebabkan tumpang tindih administrasi dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sertifikat ganda serta solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan validitas data, tingginya nilai ekonomis tanah, lemahnya regulasi dan penegakan hukum, serta tumpang tindih kebijakan antara lembaga negara merupakan penyebab utama konflik pertanahan. Selain itu, faktor teknis dan sosial, seperti ketidakakuratan pengukuran tanah dan bencana alam, turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. Solusi yang diusulkan mencakup keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa sertifikat yang terbit lebih awal dianggap sah, serta mekanisme negosiasi dan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait keputusan tertulis. Alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan arbitrase juga diidentifikasi sebagai metode yang efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik pertanahan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya secara holistik untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Konflik pertanahan, sertifikat ganda, hukum agraria

Abstract

This research explores the dynamics of agrarian law in Indonesia, particularly in dealing with challenges and finding solutions for the resolution of land conflicts with multiple certificates. Land certificates, as proof of legal ownership, are often a source of conflict due to the existence of multiple certificates that cause administrative overlap and legal uncertainty. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach to understanding the factors that cause the emergence of multiple certificates as well as the solutions offered by the government. The research findings show that lack of transparency and data validity, high economic value of land, weak regulation and law enforcement, and overlapping policies between state institutions are the main causes of land conflicts. In addition, technical and social factors, such as inaccurate land measurements and natural disasters, contribute to the problem. Proposed solutions include a Supreme Court ruling that earlier-issued certificates are considered valid, as well as negotiation and mediation mechanisms by the National Land Agency (BPN). The State Administrative Court (PTUN) also plays a role in resolving disputes related to written decisions. Alternative dispute resolution through deliberation and arbitration were also identified as effective methods. This research emphasizes the importance of a comprehensive and sustainable approach in resolving land conflicts, taking into account legal, social, economic, and cultural aspects in a holistic manner to achieve justice for all parties involved. Thus, land conflict resolution in Indonesia can be carried out effectively and sustainably.

Keyword : Land conflict, dual certificate, agrarian law

PENDAHULUAN

Salah satu bukti yang sah dan kuat tentang kepemilikan tanah adalah sertifikat tanah. Kekuatan sertifikat ini memungkinkan pemegangnya untuk dengan mudah membuktikan bahwa mereka memiliki tanah dan semua detailnya, seperti luas, batas, struktur, jenis hak kepemilikan, dan tanggung jawab yang terkait dengan hak tersebut (Agustina, 2021).

Sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan langkah penting dalam memberikan jaminan hukum



atas hak-hak tanah bagi rakyat Indonesia. Upaya konkret untuk mengatur administrasi pertanahan dimulai dengan penubuhan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1988.

Namun, karena nilai dan kegunaan tanah meningkat, banyak orang berusaha mendapatkan sertifikat palsu atau ganda, di mana informasi dalam sertifikat berbeda dengan informasi dalam buku tanah. Sertifikat ganda muncul karena ada lebih dari satu dokumen yang mengklaim kepemilikan atas tanah yang sama. Masalah ini menyebabkan tumpang tindih administrasi tanah, baik secara parsial maupun menyeluruh. Sampai saat ini, pendaftaran tanah hanya mencakup sekitar 31% dari total 85 juta bidang tanah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa program ini masih belum sepenuhnya dilaksanakan (Sumanto, 2020).

Dalam penyelesaian konflik pertanahan yang bersertifikat ganda perlu dipertimbangkan dengan serius. Tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang terkait. Penyelesaian konflik pertanahan yang bersertifikat ganda memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan guna menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memahami dinamika hukum agraria dan tantangan yang dihadapi, upaya untuk menemukan solusi dalam penyelesaian konflik pertanahan yang bersertifikat ganda dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum dan non-hukum, dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik pertanahan di Indonesia (Teguh, 2023).

Dalam situasi seperti ini, penyelesaian konflik pertanahan yang bersertifikat ganda harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Tidak hanya hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik pertanahan yang bersertifikat ganda, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan (Nurfadila & Tjempaka, 2023). Untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang bersertifikat ganda, dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum dan non-hukum dengan memahami dinamika hukum agraria dan tantangan yang dihadapi. Ini dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik pertanahan di Indonesia (Dhiaulhaq et al., 2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik pertanahan dalam kasus sertifikat ganda, serta mencari solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi konflik tersebut.

METODOLE

Metode yuridis normatif ini menggunakan analisis data kepustakaan atau sekunder. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengevaluasi norma dan prinsip hukum yang terkandung dalam berbagai undang-undang melalui interpretasinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan pemahaman tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada pembentukan dua sertifikat hak atas tanah, serta solusi hukumnya. Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran dan analisis literatur, temuan penelitian, publikasi ilmiah, dan sumber lainnya. Berisi penjelasan tentang tahapan penelitian (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Yang Bersertifikat Ganda

Salah satu tujuan pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk membentuk dasar hukum yang memberikan kepastian mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh penduduk Indonesia (Musmuliadi et al., 2023). Dasar konstitusional kebijakan pertanahan merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dengan pengesahan UUPA pada tanggal 24 September 1960, dasar hukum untuk Administrasi Pertanahan, yang memenuhi tujuan nasional, telah ditetapkan. Presiden mendirikan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1988 sebagai lembaga non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah yang paling baru, mengikuti perkembangan di bidang pertanahan.

Seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertifikat palsu maupun sertifikat ganda dimana data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan yang ada pada buku tanah (Musmuliadi et al., 2023). Ada dua sertifikat karena lebih dari satu dokumen sertifikat mengklaim kepemilikan tanah yang sama. Hal ini menyebabkan bidang tanah tersebut mengalami tumpang tindih administrasi sebagian atau sepenuhnya.

Disebabkan oleh kebijakan pembuatan sertifikat yang dimiliki oleh BPN serta kurangnya *input* data dari pemilik tanah, tanah sengketa sering terjadi karena berbagai faktor, termasuk masyarakat dan data *base* yang tidak valid. Saat ini, sebagian besar tanah di Indonesia tidak memiliki surat pembuktian otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; sebaliknya, mereka memiliki surat yang tidak otentik yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas, seperti kitir, petok, ireda ipeda, PBB, dan lainnya. Secara garis besar dapat ditarik beberapa hal yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan dan sertifikat ganda yaitu sebagai berikut:



- a. Kurangnya transparansi informasi mengenai kepemilikan tanah.
- b. Setiap orang berusaha sekuat tenaga untuk menjaga tanah karena nilai ekonominya dan menjadi simbol eksistensi masyarakat.
- c. Lemahnya regulasi padahal sengketa pertanahan bersifat multidimensional.
- d. Tumpang tindihnya keputusan-keputusan yang dikeluarkan lembaga-lembaga negara yang berkepentingan mengenai kepemilikan hak atas tanah.
- e. Tafsiran dikalangan masyarakat yang salah mengartikan mana tanah adat atau memiliki hak ulayat dan mana yang merupakan tanah bukan milik adat atau tanah negara.
- f. Permasalahan land reform yang sampai sekarang belum bisa terpecahkan.
- g. Serta adanya bencana alam yang menyebabkan rusaknya tanda bukti kepemilikan hak atas tanah dan bergesernya tanah setelah bencana.
- h. Dan yang paling kompleks adalah tidak dimanfaatkannya peta pendaftaran tanah dan sistem komputerisasi yang belum modern.
- i. Ketidakjujuran aparat desa dan pemohon dalam hal ini pemilik lahan juga merupakan faktor utama. Ini adalah beberapa faktor kecil yang dapat menyebabkan sengketa tanah dan sertifikat ganda, tetapi masih banyak faktor lainnya yang dapat menyebabkannya.
- j. Salah satu penyebab utama perselisihan antara petugas pengukuran dan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang diukur adalah kesalahan yang disengaja. Petugas pengukuran juga sering mengabaikan ketentuan yang mengharuskan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang diukur ikut menyaksikan pengukuran dan/atau hasil pengukuran yang disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang diukur berbeda dengan peta yang diterbitkan oleh petugas pengukuran.

Di sisi lain, munculnya sertifikat ganda secara tidak langsung meningkatkan kemungkinan pelanggaran hukum seperti sertifikat palsu, penyalahgunaan sertifikat, dan sertifikat ganda dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern, antara lain:

- 1) Faktor Internal:
 - a. Karena masih ada individu yang berusaha untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan hak orang lain, ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara konsisten, konsekuen, dan bertanggung jawab.
 - b. Ketidakefektifan aparat pengawas memungkinkan aparat bawahannya untuk bertindak sesuka hati, yaitu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah jabatan mereka.
 - c. Ketika pejabat Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat tanah, dokumen yang berfungsi sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat, mereka mungkin tidak memeriksanya dengan cermat. Akibatnya, dokumen-dokumen tersebut mungkin tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Faktor ekstern antara lain:
 - a. Undang-undang dan peraturan pertanahan, terutama tentang prosedur pembuatan sertifikat tanah, masih kurang diketahui masyarakat.
 - b. Persediaan tanah tidak seimbang dengan jumlah peminat yang memerlukan tanah.
 - c. Kebutuhan akan tanah meningkat karena pembangunan sementara ketersediaan tanah sangat terbatas. Akibatnya, fungsi tanah beralih dari pertanian ke non-pertanian, yang menyebabkan harga tanah melonjak (Anatami, 2017).

2. Solusi Pemerintah Dalam Hal Terjadinya Konflik Pertanahan Yang Bersertifikat Ganda

Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak atas tanah. Hak atas tanah memberikan seseorang hak untuk memiliki, memakai, dan menggunakan tanah untuk keperluan tertentu. Tujuan pemberian sertifikat hak atas tanah adalah untuk memberikan keamanan hukum kepada pemegang hak yang sah.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021 tentang bukti kepemilikan hak atas tanah, diputuskan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti sah atas kepemilikan tanah. Proses pendaftaran tanah memungkinkan orang untuk mengetahui siapa yang memiliki hak atas tanah, transaksi yang terjadi di atasnya, dan beban hak tanggungan.

Dalam kebanyakan kasus, satu sertifikat hak atas tanah mencatat setiap bidang tanah. Namun, terkadang ada lebih dari satu sertifikat hak atas tanah untuk satu bidang tanah, yang menyebabkan konflik kepemilikan antara pihak yang terlibat.

Sertifikat tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan merupakan dokumen resmi yang menunjukkan kepemilikan hak atas tanah atau lahan. Jika terjadi tumpang tindih antara dua sertifikat yang berhubungan dengan hak atas tanah atau lahan, masalah hukum terkait kedua sertifikat tersebut akan muncul. Bagaimana jika sertifikat ganda ditemukan?

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung 5/Yur/Pdt/2018, jika terdapat dua sertifikat tanah atas tanah yang sama dan keduanya adalah sertifikat yang sah atau asli, sertifikat tanah yang lebih awal adalah bukti yang paling kuat. Dengan



kata lain, jika ada dua atau lebih sertifikat tanah atas tanah yang sama, sertifikat tanah yang lebih awal adalah sertifikat tanah yang sah menurut hukum (Putra et al., 2023).

Putusan Mahkamah Agung No. 976 K/Pdt/2015 (sengketa antara Liem Teddy vs. Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 November 2015 mengungkapkan pendapat tersebut. Mahkamah Agung menyatakan bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah sah dan berkekuatan hukum ketika menilai keabsahan bukti hak yang bersifat outentik.

Putusan No. 290 K/Pdt/2016 dan No. 143 PK/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016 menegaskan kembali pendapat tersebut. Mahkamah Agung menyatakan bahwa, dalam kasus di mana ada sertifikat hak ganda, sertifikat hak yang pertama dikeluarkan adalah bukti hak yang paling kuat.

Berdasarkan keputusan di atas, sertifikat tanah ganda dinilai dengan membandingkan tahun penerbitan mereka. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa sertifikat yang diterbitkan lebih awal adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga ada kepastian hukum. Bagaimana jika pihak ingin melakukan tindakan hukum untuk menyelesaikan kasus sertifikat ganda? Salah satu tindakan hukum yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1) Penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional

BPN memiliki kewenangan untuk bernegosiasi, mediasi, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda. Dalam hal pengaduan masalah sertifikat ganda hak atas tanah, Pasal 1 angka 5 Permen ATR/Kepala BPN No. 21/2020 menyatakan bahwa pengaduan sengketa dan konflik adalah pengaduan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas produk hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya atau merasa dirugikan oleh pihak lain terkait penguasaan atau kepemilikan tanah bidan.

Pasal 34 (2) Permen ATR/Kepala BPN No. 21/2020 menyebutkan bahwa dalam hal terdapat satu atau beberapa sertifikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian, dilakukan penanganan sebagaimana Pasal 6 ayat (1). Kemudian, Pasal 34 (3) Permen ATR/Kepala BPN No. 21/2020 menyebutkan bahwa pembatalan dilakukan terhadap sertifikat yang berdasarkan hasil penanganan sebagaimana ayat (2), dengan diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.

BPN memiliki mekanisme tertentu untuk menangani dan menyelesaikan perkara pertanahan, termasuk sengketa sertifikat ganda, seperti:

- a. Sengketa tanah biasanya diketahui oleh BPN dari pengaduan.
- b. Pengaduan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi masalah. Dipastikan apakah unsur masalah merupakan kewenangan BPN atau tidak.
- c. BPN akan menyelidiki masalah untuk membuktikan kebenaran pengaduan dan menentukan apakah perlu diproses lebih lanjut jika memang sesuai dengan kewenangannya.
- d. Kepala kantor dapat mempertahankan status quo jika hasil penelitian perlu diperbarui dengan pemeriksaan data fisik administrasi dan yuridis.
- e. Pembentukan beberapa unit kerja diperlukan untuk masalah strategis. Dalam kasus politis, sosial, dan ekonomi, tim melibatkan lembaga seperti DPR atau DPRD, departemen dalam negeri, dan pemerintah daerah terkait.
- f. Laporan penelitian akan disusun oleh tim untuk membantu menyelesaikan masalah.

2) Penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Badan Pertanahan Nasional bukan satu-satunya lembaga yang dapat menangani sengketa pertanahan. Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara juga memiliki lembaga ini. Meskipun, dalam kasus sengketa pertanahan, peradilan umum biasanya berkonsentrasi pada masalah perdata dan pidana. Peradilan Tata Usaha Negara menangani sengketa pertanahan yang berkaitan dengan keputusan tertulis, seperti gugatan pembatalan sertifikat ke PTUN. PTUN berwenang menyelesaikan sengketa pertanahan yang berkaitan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPN atau pejabat lain yang berkaitan dengan pertanahan.

Sengketa pertanahan dalam hal ini sertifikat ganda diselesaikan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Penyelesaian langsung antara pihak melalui musyawarah: Dasar musyawarah untuk mufakat tersirat dalam UUD 1945 dan pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat Indonesia. Dengan atau tanpa mediator, musyawarah dilakukan di luar pengadilan. Pihak-pihak yang memiliki kekuatan, seperti kepala desa atau lurah, ketua adat, dan tentu saja Badan Pertanahan Nasional, biasanya bertindak sebagai mediator. Satu syarat penyelesaian sengketa pertanahan melalui musyawarah adalah bahwa sengketa tersebut bukan tentang kepemilikan tanah yang dapat memberikan atau menghilangkan hak seseorang terhadap tanah tersebut. Selain itu, pihak-pihak yang bersengketa harus memiliki kekebaratan yang kuat dan tetap mengikuti hukum lokal.
- b. Melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternative: Arbitrase adalah penyelesaian perkara oleh seorang atau beberapa hakim (hakim) berdasarkan kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak. Putusan yang diambil dianggap mengikat dan final. Untuk memanfaatkan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa,



diperlukan kesepakatan tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jika ada klausula arbitrase yang ditulis dalam kontrak atau perjanjian arbitrase, dan pihak lain ingin menyelesaikan masalah hukumnya di pengadilan, proses pengadilan harus ditunda sampai proses arbitrase tersebut diselesaikan di lembaga arbitrase. Oleh karena itu, pengadilan harus mengakui dan menghormati otoritas dan tugas arbiter.

- c. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan: Peraturan Indonesia biasanya menyerahkan penyelesaian sengketa pertanahan yang berkaitan dengan kepemilikan ke peradilan umum; keputusan Badan Pertanahan Nasional diserahkan ke Peradilan Tata Usaha Negara; dan sengketa tentang tanah wakaf diajukan ke Peradilan Agama (Wagiu et al., 2023) .

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah sertifikat tanah ganda di Indonesia merupakan isu kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian konflik pertanahan adalah kurangnya transparansi dan validitas data kepemilikan tanah, yang menyebabkan tumpang tindih administrasi. Nilai ekonomis tanah yang tinggi dan status sosial yang terkait dengan kepemilikan tanah mendorong banyak pihak untuk mendapatkan sertifikat, baik yang asli maupun palsu. Lemahnya regulasi dan penegakan hukum, serta tumpang tindih kebijakan antara berbagai lembaga negara, turut memperburuk situasi. Selain itu, masalah teknis seperti ketidakakuratan pengukuran tanah dan kerusakan akibat bencana alam juga berkontribusi terhadap terjadinya konflik pertanahan.

Dalam menghadapi konflik sertifikat ganda, Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa sertifikat yang terbit lebih awal dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki mekanisme negosiasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa, termasuk pembatalan sertifikat yang cacat administrasi atau yuridis. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga berwenang menangani sengketa yang berkaitan dengan keputusan tertulis, seperti gugatan pembatalan sertifikat. Alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah, arbitrase, dan pengadilan umum menjadi opsi lain dalam menangani konflik pertanahan.

Faktor-faktor yang menyebabkan konflik ini mencakup ketidakjujuran aparat dan pelaksana tugas, ketidakefektifan pengawasan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pertanahan, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tanah, serta lonjakan harga tanah akibat alih fungsi lahan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik pertanahan bersertifikat ganda, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya secara holistik guna mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hanya dengan cara ini, konflik pertanahan di Indonesia dapat diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatami, D. (2017). Tanggung jawab siapa, bila terjadi sertifikat ganda atas sebidang tanah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 1-17.
- Musmuliadi, dkk. (2023). Analisis yuridis penyelesaian sengketa tanah akibat sertifikat ganda (studi di kementerian ATR/BPN Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.108>
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021.
- Putra, Z., dkk. (2023). Perspektif hukum tentang sertifikat ganda. *ATHENA: Journal of Social, Culture and Society*, 1(1). <https://doi.org/10.58905/athena.v1i1.4>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Syah, M. I. (2014). Sertifikat tanah ganda akibat lemahnya data base pertanahan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v4i2.97>
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- Wagui, S. D., dkk. (2023). Penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah terhadap sertifikat ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. *Lex Administratum*, 11(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48650>
- Agustina, E. (2021). The Used of Certificate of Land Rights on Proving in Land Disputes. *Administrative and Environmental Law Review*. <https://doi.org/10.25041/aelr.v2i2.2356>
- Sumanto, L. (2020). Land Disputes Due to Two Certificate Title on the Same of Land in Indonesia. *Proceeding on International Conference of Science Management Art Research Technology*. <https://doi.org/10.31098/ic-smart.v1i1.35>
- Teguh, P. (2023). Role of The Supreme Court in Legal Dispute Settlement Against Property Certificate Holders With Multiple Certificate Issuance. *Wseas Transactions On Business And Economics*. <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.127>



Nurfadila, A., & Tjempaka, T. (2023). The Responsibility Of The National Land Agency For The Issuance Of Certificate Breakdown Whose Parent Certificate Has Not Been Split. *Jurnal Syntax Transformation*. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i9.815>

Dhiaulhaq, A., McCarthy, J., & Yasmi, Y. (2017). Resolving industrial plantation conflicts in Indonesia: Can mediation deliver?. *Forest Policy and Economics*. <https://doi.org/10.1016/J.FORPOL.2017.12.006>